



## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE TERHADAP RISIKO KERUGIAN

Dinia Shofi Rahmasari<sup>1</sup>, Triwanto<sup>2</sup>, Bambang Hermoyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadapiro,

Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*[shofidinia282@gmail.com](mailto:shofidinia282@gmail.com)

NO HP. +62 858-6954-8675

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi, pada internet telah mempengaruhi hampir semua sektor perdagangan berkembang dengan media sosial dan perangkat komunikasi mobile menjadi alat utama dalam pemasaran. Perubahan pada teknologi juga mengubah cara transaksi jual beli, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, sekarang dilakukan dengan secara online. Latar belakang ini meliputi meningkatnya kasus kerugian konsumen akibat transaksi online dan pentingnya regulasi untuk melindungi hak-hak pada konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dan mengidentifikasi upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang dihadapi konsumen.

Jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini terfokus pada menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya. Perlindungan konsumen dalam transaksi online diatur secara komprehensif oleh regulasi ini, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online.

Hasil Penelitian ini yaitu mengevaluasi efektivitas regulasi dalam memastikan keamanan e-commerce, serta menekankan pentingnya langkah-langkah yang dapat diambil konsumen untuk meminimalkan risiko kerugian dan memperkuat peningkatan kepercayaan pada pihak konsumen terhadap ekosistem e-commerce. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan



konsumen dan memperbaiki pengalaman berbelanja online serta memberikan panduan bagi pengembangan perdagangan online yang lebih aman serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Risiko Kerugian

### ABSTRACT

*This Technological developments, especially the internet, have influenced almost all sectors. Commerce is growing with social media and mobile communication devices becoming key tools in marketing. Changes in technology have also changed the way buying and selling transactions, which were previously carried out face to face, are now carried out online. This background includes increasing cases of consumer losses due to online transactions and the importance of regulations to protect consumer rights. This study aims to explore consumer protection in online buying and selling transactions and identify efforts to reduce the risk of losses faced by consumers.*

*Using a normative legal research method, this study analyzes laws and regulations governing consumer protection, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related regulations. Consumer protection in online transactions is comprehensively regulated by this regulation, which aims to ensure security and trust in online transactions.*

*The results of this research evaluate the effectiveness of regulations in ensuring e-commerce security, and emphasize the importance of steps that consumers can take to minimize the risk of loss and strengthen consumer trust in the e-commerce ecosystem. The aim is to provide recommendations to strengthen consumer protection and improve the online shopping experience as well as provide guidance for the development of safer online commerce and encourage sustainable digital economic growth*

**Keywords:** Consumer Protection, Online Transactions, Risk of Loss

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang masih sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan melalui media internet semakin marak terjadi di Indonesia. Bahkan transaksi jual beli di media internet menggunakan media sosial atau alat komunikasi handphone sebagai alat pemasarannya. Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis virtual, seperti virtual store dan virtual company di mana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga konsumen yang menanggung dampaknya. Karena itulah, perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya.

Pada perkembangannya, pelaksanaan perjanjian jual beli mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, dimana yang awalnya pelaksanaan transaksi jual beli dilaksanakan secara tatap muka, namun dalam perkembangannya ini dilakukan melalui transaksi online. Dimana dalam transaksi online tersebut kelebihanannya, lebih praktis karena konsumen cukup memesan melalui aplikasi online dengan berbagai variasi barang yang dapat dipilih serta harga yang lebih murah. Namun disisi lain, kekurangannya dalam beberapa segi, transaksi yang ada di dalam e-commerce sangat riskan, penuh risiko, terlebih karena pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu (advance payment) sementara ia tidak bisa melihat kebenaran adanya barang yang dipesan.

E-Commerce muncul pada tahun 1984 yang kemudian membantu perusahaan melakukan transaksi lebih banyak dengan cara-cara yang lebih dapat diandalkan daripada sebelumnya. Tercatat orang yang membeli barang lewat jaringan computer terjadi pada awal tahun 1992 dengan bentuk compuserve yang tidak menawarkan dorongan untuk perdagangan internasional, impor atau ekspor tetapi memberi dasar untuk pengembangan masa depan perdagangan online. E-commerce adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan secara elektronik. Menurut Heru Susilo Electronic Commerce atau perdagangan elektronik yaitu Transaksi jual beli pada internet yang tidak berbeda dengan perdagangan pada umumnya, yang menjadi pembeda adalah media yang mempertemukan penjual dengan pembeli secara tidak langsung atau bertatap muka.

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk



menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sifat konsensual dari jual beli ini disebutkan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang mengatakan jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya kedua belah pihak ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata, ketika sudah ada kesepakatan tentang kebendaan dan harganya, maka pelaku usaha dan konsumen wajib memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga terjadi timbal balik yang seimbang antara kedua belah pihak. Para pihak mempunyai kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan, kewajiban dari pelaku usaha meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin aman hukum bagi konsumen dari gangguan pihak lain dan kewajiban utama konsumen ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut 3 perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata).

Undang-undang No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan sendiri, orang lain dan tidak diperdagangkan. Pengertian perlindungan konsumen menjadi keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen untuk memenuhi kebutuhannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji apakah kejadian yang terjadi di masyarakat sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ciri utama dari penelitian ini adalah data utama berasal dari studi pustaka untuk menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.<sup>3</sup> Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan keadaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian, karena tidak perlu diadakan perhitungan ataupun menggunakan angka-angka. Penulis menggambarkan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online terhadap risiko kerugiaannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang bagaimana risiko kerugian dapat mempengaruhi konsumen dalam konteks transaksi online.



Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data mencakup analisis kepustakaan yang melibatkan pengumpulan serta analisis bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan tulisan-tulisan terkait dengan isu yang dibahas.

Bahan hukum pengolahan dari data primer tersebut dianalisis secara terperinci kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan pada Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum yang bertujuan menjamin hak-hak konsumen dan memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan dari hal-hal yang merugikan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum utama yang mengatur hal ini, meskipun peraturan perundang-undangan lain yang relevan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUPK. Perlindungan konsumen diatur dalam berbagai undang-undang, seperti KUH Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang, Undang-Undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sesuai dengan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Hal ini termasuk pengembalian uang atau penggantian barang dalam jangka waktu



yang ditentukan, dan tidak menghalangi kemungkinan tuntutan pidana jika ditemukan adanya kesalahan.

Transaksi online, meskipun menawarkan kemudahan, juga menghadirkan risiko yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, berbagai regulasi telah diterapkan untuk mengatur keamanan dalam transaksi elektronik, seperti UU ITE, yang meliputi perlindungan terhadap penipuan online dan kejahatan siber lainnya. Dalam hal terjadi sengketa, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan. BPSK memiliki wewenang untuk menangani sengketa melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, serta memberikan konsultasi mengenai hak-hak konsumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Dalam hal tanggung jawab hukum, ada dua pendekatan utama: tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengharuskan adanya bukti kesalahan yang menyebabkan kerugian, sementara tanggung jawab mutlak (product liability) mewajibkan produsen bertanggung jawab atas produk yang merugikan konsumen, tanpa perlu membuktikan kesalahan.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan jalan bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya sesuai hukum acara perdata. Sementara itu, jalur non-litigasi memberikan opsi penyelesaian yang lebih fleksibel melalui negosiasi atau arbitrase, yang sering kali lebih cepat dan efektif.

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik juga diatur dalam UU ITE, yang menekankan pentingnya mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelanggar, dengan tujuan melindungi konsumen dari hoaks dan informasi palsu yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Pemerintah melalui BPSK dan berbagai regulasi yang ada, terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat, dimana konsumen dan pelaku usaha dapat berinteraksi dengan jaminan perlindungan hukum yang adil. Dengan adanya regulasi ini, konsumen diharapkan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam setiap transaksi yang dilakukan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.





## 2. Upaya mengurangi risiko kerugian yang dihadapi konsumen dalam transaksi jual beli online

Risiko kerugian dalam transaksi jual beli online menjadi perhatian penting, terutama dengan maraknya penipuan seperti penjualan barang palsu, produk kadaluwarsa, atau layanan yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diiklankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mengurangi risiko ini adalah dengan memilih platform atau situs web terpercaya yang sudah terverifikasi. Konsumen harus lebih berhati-hati terhadap situs web yang mencurigakan, tautan yang meminta informasi pribadi, serta tawaran harga yang terlalu murah atau tidak masuk akal. Melakukan riset terlebih dahulu mengenai reputasi penjual melalui ulasan pengguna lain juga merupakan langkah preventif yang sangat penting.

Dalam mencegah kerugian, konsumen diharapkan untuk menggunakan metode pembayaran yang aman seperti kartu kredit atau layanan pembayaran digital yang terpercaya, serta menjaga kerahasiaan data pribadi, terutama informasi yang sensitif. Memastikan keamanan perangkat yang digunakan untuk transaksi, seperti menghindari jaringan Wi-Fi publik dan memasang perangkat lunak keamanan, juga merupakan langkah yang bijak. Selain itu, konsumen sebaiknya memastikan bahwa mereka hanya bertransaksi dengan penjual atau situs web yang sudah terverifikasi dengan memeriksa ulasan dari pengguna sebelumnya atau melakukan verifikasi terhadap toko online yang dituju.

Beberapa jenis penipuan umum dalam transaksi online termasuk phishing dan situs toko online palsu. Phishing sering dilakukan melalui email atau pesan yang meniru bank, e-commerce, atau platform lain untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan konsumen. Sementara itu, situs toko online palsu dibuat untuk menipu konsumen dengan menawarkan produk dengan harga yang sangat murah namun tidak pernah mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan. Untuk menghindari penipuan ini, konsumen harus memastikan situs web yang digunakan memiliki URL yang valid, memeriksa ulasan pelanggan, dan selalu menggunakan metode pembayaran yang aman. Tanda-tanda penipuan lain yang perlu diwaspadai adalah permintaan informasi pribadi yang tidak relevan dan tidak adanya informasi kontak yang jelas dari penjual.

Selain peran aktif dalam melakukan tindakan pencegahan, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk memahami produk atau jasa yang dibeli dengan membaca informasi produk, syarat, dan ketentuan transaksi dengan



cermat. Konsumen harus bijak dalam memeriksa semua detail transaksi sebelum melakukan pembayaran, termasuk memastikan kesesuaian antara barang atau jasa yang dibeli dengan deskripsi yang diberikan. Penting juga untuk tidak mudah tergiur oleh harga yang terlalu rendah di bawah harga pasar, karena hal ini sering kali merupakan taktik penipuan.

Dalam konteks hukum, teori hukum kontrak, teori perlindungan konsumen, serta teori hukum privasi dan data pribadi memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dari kerugian. Teori hukum kontrak mengatur mengenai syarat dan ketentuan transaksi yang harus dipatuhi, termasuk harga, cara pembayaran, serta kebijakan pengiriman dan pengembalian barang. Teori perlindungan konsumen memberikan hak-hak bagi konsumen agar terlindungi dari praktik bisnis yang tidak etis, sementara teori hukum privasi menjamin keamanan data pribadi konsumen yang digunakan dalam transaksi online. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, konsumen dapat berperan aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dari berbagai risiko kerugian yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli online.

Untuk menghindari penipuan, konsumen dapat melakukan verifikasi identitas penjual melalui situs resmi, ulasan dari konsumen lain, dan memastikan bahwa harga yang ditawarkan masuk akal. Jika konsumen curiga atau merasa ada yang tidak beres, sebaiknya mereka tidak melanjutkan transaksi. Setelah melakukan transaksi, penting bagi konsumen untuk memeriksa kembali detail transaksi, seperti jumlah pembayaran dan barang yang dibeli, serta memastikan bahwa semua informasi sesuai dengan yang diharapkan. Konsumen juga harus menggunakan situs web yang aman dan terpercaya yang memiliki sertifikasi keamanan dari otoritas yang berwenang untuk melindungi data mereka selama transaksi berlangsung.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko penipuan serta memahami peran dan tanggung jawab mereka, konsumendapat mengurangi risiko kerugian yang timbul dalam transaksi online. Ini sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan konsumen untuk membaca informasi produk, beritikad baik dalam melakukan transaksi, dan menyelesaikan sengketa secara patut jika terjadi permasalahan dalam transaksi. Pada akhirnya, upaya konsumen dalam menerapkan langkah- langkah pencegahan ini akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan online yang lebih aman dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.





## KESIMPULAN

1. Pasal 8 dan pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 dan UU ITE merupakan perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi jual beli online. Regulasi ini penting untuk menjamin keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online. Memastikan dalam kepastian hukum ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen serta dapat memfasilitasi pengembangan perdagangan online yang lebih aman di masa depan. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen dari kerugian finansial, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Perlindungan hukum ini terlihat dalam ketentuan UUPK dan UU ITE.
2. Sehubungan untuk mengurangi risiko kerugian yang dihadapi konsumen dalam transaksi jual beli online lebih menekankan pentingnya langkah-langkah perlindungan dan pencegahan yang dapat diambil baik oleh konsumen maupun pihak yang terkait seperti platform e-commerce. Dalam mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara komprehensif, diharapkan risiko kerugian yang dihadapi konsumen dalam transaksi jual beli online dapat diminimalkan, sehingga memperkuat kepercayaan pada konsumen terhadap ekosistem e-commerce serta meningkatkan kenyamanan serta keamanan dalam berbelanja secara online.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Nisrina M, 2015, *Bisnis Online:Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta :  
Kobis

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- Heru Susilo, 2015, *Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online*, Malang, Jurnal Hukum Brawijaya
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta, FHH UII Press
- A.Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty
- Alfian Jati Satrio,Rahmi Zubaedah,Rani Apriani, 2024, *Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Marketplace*
- Departement Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka )
- Sztompka, Piotr, 2005, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Az Nasution, 1995 *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju,Bandung
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Janus Sidabalok, 2000, *Pengantar Hukum Ekonomi* : Bina Media
- Apriani, A. A. dan R, 2019, *Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish.
- Anus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan Kedua, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta,



**Jurnal:**

Herniwati, H. (2015). Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Jual Beli secara Online E-Commerce. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4)

Puspa, S. T., & Ikrardini, Z. (2019). Perlindungan Kosumen dalam Jual Beli produk Kosmetik secara Online yang di Kaitkan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2)

Laksamana Varelino Zeustan Hartono, Paramita Prananingtyas, 2023, Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online

Achmad Zurohman, & Eka Rahayu, 2019, Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah :JurnalEkonomiDanBisnisIslam*,<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.8>

Indahrsih, Novy, 2011, Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Konsumen Untuk Melakukan Pembelian Secara Online

Jamaluddin Mukhtar Rifan Adi Nugraha dan Hardika Fajar Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online," *Serambi Hukum* 08, no. 02 (2015)

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang mengatur ITE

Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Jual-Beli

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian